



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** NIK: XXXXXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 14 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, No. Hp: xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 25 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, No. Hp: xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 13 Oktober 2004;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, terakhir pindah kerumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 4.1 xxxxxxx, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 02 Juli 2005 pendidikan kelas 3 SLTA;
  - 4.2 xxxxxxx, NIK: xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 27 September 2013, pendidikan kelas 4 SD, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 1 tahun, namun pada bulan Oktober tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat bekerja sebagai karyawan xxxxxx;

5.2 Tergugat sering keluar hingga larut malam, bahkan pernah pulang pagi, ketika Penggugat menasehati, Tergugat menjawab “dari pada dilarang keluar malam, lebih baik bercerai sama kamu”, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

5.3 Tergugat sering komunikasi dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat selalu mengatakan “tidak” kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran;

6. Bahwa setiap ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar dan kotor, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, seperti, mendorong kepala Penggugat ke dinding;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Agustus 2023, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, yangmana ketika itu Tergugat meminta izin pergi menjemput kakak kandung Tergugat, setelah Penggugat bertanya kepada kakak kandung Tergugat, kakak kandung Tergugat menjawab tidak ada di jemput oleh Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat mengusir Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan;

8. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tinggal di warung di xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx,;

9. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL



10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota sawahlunto, terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxxxx xxxxx, RT.xxxxRW.xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sering pula menceritakan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sering bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL



- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat, walaupun Tergugat mempunyai uang, Tergugat sangat perhitungan untuk memberikannya kepada Penggugat, Tergugat sering berkomunikasi via WhatsApp dengan wanita lain yang diduga pacar Tergugat, Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan tidak bisa dilarang;
- Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjemput kakak Tergugat ke Padang, akan tetapi setelah Penggugat konfirmasi hal tersebut kepada kakak Tergugat, kakak Tergugat mengatakan tidak pernah dijemput Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat, Sejak terjadi pertengkaran bulan Agustus 2023 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun Balai-Balai, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota sawahlunto, terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxxxx xxxxx, RT.xxxx, RW.xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sampai berpisah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan Penggugat sering pula menceritakan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sering tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat, walaupun Tergugat mempunyai uang, Tergugat sangat perhitungan untuk memberikannya kepada Penggugat, Tergugat sering berkomunikasi via WhatsApp dengan wanita lain yang diduga pacar Tergugat;
- Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjemput kakak Tergugat ke Padang, akan tetapi setelah Penggugat konfirmasi hal tersebut kepada kakak Tergugat, kakak Tergugat mengatakan tidak pernah dijemput Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat, Sejak terjadi pertengkaran bulan Agustus 2023 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober tahun 2005, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas dan hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat, walaupun Tergugat mempunyai uang, Tergugat sangat perhitungan untuk memberikannya kepada Penggugat, Tergugat sering komunikasi dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat dan dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjemput kakak Tergugat ke Padang, akan tetapi setelah Penggugat konfirmasi hal tersebut kepada kakak Tergugat, kakak Tergugat mengatakan tidak pernah dijemput Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 6 bulan lalu hingga sekarang, tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 6 bulan lamanya tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : “Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( xxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Suherman, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.**  
Panitera,

ttd

**Suherman, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 144.000,00  
(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.SWL